



UNIKOM
Universitas Komputer Indonesia
Quality is Our Tradition

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2025 | REVISI 4



**Prepared by :
DIREKTORAT QUALITY ASSURANCE
2025**

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIKOM, baik di bidang akademik maupun non-akademik, terus dikembangkan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang unggul. Oleh karena itu, pengembangan SPMI ini memerlukan revisi terhadap Dokumen Kebijakan Mutu yang telah disusun sebelumnya. Dokumen Kebijakan SPMI dirancang dengan mengacu pada Buku Pedoman SPMI Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2021 serta Rencana Strategis UNIKOM Tahun 2025-2029. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dirancang sebagai pedoman yang berisi arahan strategis dalam pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).

Dokumen ini wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh pelaksana akademik maupun non-akademik. Sebagai landasan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang mendukung terciptanya budaya mutu di UNIKOM, Dokumen Kebijakan SPMI ini juga berfungsi sebagai panduan dalam penjaminan mutu di tingkat Universitas, Fakultas, Program studi, dan unit pelaksana teknis. Kebijakan SPMI ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan akademik dan non-akademik.

Bandung, Februari 2025

Direktur Quality Assurance UNIKOM
Dr. Ely Suhayati., SE., M.Si., Ak., CA

DAFTAR ISI

Visi, Misi dan Tujuan UNIKOM	1
Latar Belakang UNIKOM Menjalankan SPMI	2
Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	3
Penyelenggaraan Pendidikan di UNIKOM	3
Program Pendidikan	3
Sumber Daya Penyelenggaraan Pendidikan	4
Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan	4
Kelembagaan Program Pendidikan	5
Penyelenggaraan Penelitian di UNIKOM	5
Program Penelitian	5
Sumber Daya Penyelenggaraan Penelitian	5
Evaluasi Program Penyelenggaraan Penelitian	6
Kelembagaan Penyelenggaraan Penelitian	6
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	6
Program PkM	6
Sumber Daya Penyelenggaraan PkM	7
Evaluasi Program Penyelenggaraan PkM	7
Kelembagaan Penyelenggaraan PkM	7
Penyelenggaraan Suasana Akademik di UNIKOM	7
Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana di UNIKOM	7
Pembiayaan Pembelajaran di UNIKOM	8
Daftar dan Definisi Istilah	9
Garis besar Kebijakan SPMI	11
Tujuan Dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	11
Strategi Implementasi	11
Prinsip Atau Asas Pelaksanaan	11
Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal	13
Manajemen SPMI UNIKOM	15
Penetapan Standar DIKTI	15
Pelaksanaan Standar DIKTI	16
Evaluasi Pelaksanaan Standar DIKTI	17
Pengendalian Pelaksanaan Standar DIKTI	19
Peningkatan Dalam SPMI Standar DIKTI	20
Tata Kelola Dan Struktur Organisasi SPMI Unikom	22
Sejarah <i>Quality Assurance</i> UNIKOM	22
Logo Direktorat <i>Quality Assurance</i> UNIKOM	25
Struktur Organisasi SPMI di INIKOM	26
Alur Proses SPMI UNIKOM	27
Mekanisme Kerja Siklus SPMI di UNIKOM	28
Jumlah dan Nama Standar DIKTI yang dimiliki SPMI UNIKOM	29
Informasi Dokumen Lain	31

Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain	32
Konsep Penjamin Mutu	32
Tujuan Penjamin Mutu	32
Sumber Pedoman Penjaminan Mutu	33
Sistem Mutu Pendidikan Tinggi	33
Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra	33
Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta	34
Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Yayasan....	35
Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor	35
Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan WR	35
Penutup	36
Daftar Referensi	37

I. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIKOM

VISI

Menjadi Universitas terkemuka di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, berwawasan Global, berjiwa Entrepreneur dan menjadi pusat unggulan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung Pembangunan Nasional serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

MISI

Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Modern berdasarkan Budaya Organisasi UNIKOM, PIQIE (Professionalism, Integrity, Quality, Information Technology, Excellence), dengan sistem pendidikan yang kondusif dan program-program studi yang berbasis pada Software (perangkat lunak), Hardware (perangkat keras), Animasi Multimedia, dan Entrepreneurship (kewirausahaan), dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada berdasarkan prinsip Efisiensi, Efektifitas dan Produktivitas.

TUJUAN

Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, kompeten dan handal di bidang studinya, berjiwa entrepreneur, santun dan berbudi luhur, memiliki komitmen untuk memajukan bangsa dan negara serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

III. LATAR BELAKANG UNIKOM MENJALANKAN SPMI

Penjaminan mutu pada Pendidikan Tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan stakeholders dan sebagai proses mutu lulusan yang berkompeten dapat dipertahankan dan ditingkatkan. SPMI diselenggarakan bertujuan untuk menjamin pemertuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan untuk mencapai budaya mutu. UNIKOM sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang diberikan wewenang dalam menentukan kebijakan dan mengelola Bidang akademik dan non akademik Pendidikan tinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Maka kebijakan SPMI sebagai sistem internal di dalam UNIKOM ditetapkan pula secara mandiri dengan berdasarkan pada Ketentuan Direktorat Penjaminan Mutu Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti.

UNIKOM menjalankan SPMI dalam kerangka SPMPT sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. UNIKOM senantiasa mampu memenuhi kebutuhan stakeholders, maka SPMI selalu disesuaikan dengan kondisi UNIKOM secara berkelanjutan (Continuous Improvement). Kebijakan SPMI UNIKOM mengalami Revisi yang ke-4 di Tahun 2025 berdasarkan adanya Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan buku yang berdiri sendiri yang disusun sebagai payung atau panduan bagi pelaksanaan SPMI secara sistemik dan terstruktur sehingga terwujud budaya mutu.

Kebijakan Sistem Pengendalian Mutu Internal UNIKOM merupakan bukti UNIKOM berkomitmen dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dengan upaya UNIKOM untuk memenuhi kelengkapan Dokumen SPMI, diharapkan dapat mempercepat untuk mewujudkan Visi Universitas Komputer Indonesia, dan dapat menjadikan sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang dikategorikan sebagai perguruan tinggi bermutu baik atau berkualitas, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Manfaat disusunnya Kebijakan SPMI di lingkungan UNIKOM adalah:

- Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan UNIKOM tentang SPMI secara ringkas, padat namun utuh menyeluruh.
- Menjadi dasar atau payung bagi seluruh manual, standar dan formulir SPMI UNIKOM.
- Membuktikan bahwa SPMI UNIKOM telah didokumentasikan.

III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIKOM Sebagai sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UNIKOM, juga sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar dan Manual SPMI di lingkungan UNIKOM, serta untuk meningkatkan mutu SPMI UNIKOM melalui manajemen PPEPP SPMI. Selain itu adanya dokumen kebijakan SPMI UNIKOM adalah sebagai bukti UNIKOM berkomitmen dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dengan upaya UNIKOM untuk memenuhi kelengkapan Dokumen SPMI, diharapkan dapat mempercepat untuk mewujudkan Visi Universitas Komputer Indonesia, dan dapat menjadikan sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang dikategorikan sebagai perguruan tinggi bermutu baik atau berkualitas, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI yang diimplementasikan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu dalam bidang akademik dan non akademik, sehingga Visi, Misi dan Tujuan dari Universitas Komputer Indonesia dapat tercapai. Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh program Pendidikan Diploma 3, Sarjana, Magister dan Doktor. Kebijakan SPMI ini juga berlaku untuk seluruh unit yang ada di lingkungan UNIKOM yaitu Divisi, Direktorat dan Perpustakaan.

Pengelolaan akademik dan non akademik oleh UNIKOM yang terukur dan terkendali dilakukan dalam sistem tata kelola yang baik di tingkat Universitas dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3.1 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIKOM

3.1.1 PROGRAM PENDIDIKAN

Program pendidikan di UNIKOM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan, mempertimbangkan minat dan bakat, perluasan akses, transparansi dan akuntabilitas.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
- Menyenggarakan pendidikan Diploma tiga (D3) yang menekankan Ketrampilan kompetensinya, pendidikan strata satu (S1) yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar atau aplikasi, dan pendidikan strata dua (S2) mengarah pada ketajaman analisis dalam bidangnya, dan pendidikan Strata tiga (S3) mengarah pada ketajaman analisis dalam bentuk disertasi, prototype, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- Program S2 dan S3 dapat melaksanakan pendidikan melalui sistem perkuliahan dan riset.
- Program Pendidikan dapat melaksanakan transfer kredit (mobility credit), atau memperoleh gelar ganda (dual/double degree), baik dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- Mengembangkan sistem pembelajaran yang meningkatkan kreativitas berpikir mahasiswa melalui pembelajaran terpusat kepada mahasiswa dengan metode Case Based Learning (CBL), pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team based project*) dengan asas

membangun suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa serta di antara mahasiswa.

- Mengembangkan kemampuan bahasa asing terutama Bahasa Inggris bagi seluruh mahasiswa.
- Mengembangkan hard skill dan soft skill serta karakter mahasiswa melalui kegiatan intra dan ekstra kurikulum.
- Memfasilitasi publikasi artikel ilmiah mahasiswa berdasarkan hasil penelitian/ tugas akhir maupun kegiatan di luar kampus dalam rangka Merdeka Belajar – Kampus
- Merdeka (MB-KM). Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kemajuan akademik pada semua jenjang pendidikan secara sistemik dan periodik.

3.1.2 SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sumber daya dalam penyelenggaraan Program pendidikan di UNIKOM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melaksanakan penerimaan dosen secara terbuka berdasarkan kemampuan akademik tertinggi sesuai dengan program pendidikan (D3, S1, S2 dan S3), berkemampuan bahasa asing, bermoral dan berintegritas.
- Meningkatkan kompetensi dosen, baik dalam bidang keahlian maupun pedagoginya.
- Memfasilitasi dosen dalam mencapai kualifikasi pendidikan akademik dan jabatan fungsional/akademik tertinggi.
- Memfasilitasi dosen dalam melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampu.
- Meningkatkan kualifikasi Tenaga Kependidikan untuk menunjang kegiatan pelayanan di setiap Fakultas dan Program Studi.
- Memfasilitasi Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan kualifikasi melalui pelatihan, dan studi lanjut, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan masing-masing Program Studi.
- Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) di lingkungan UNIKOM dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dikembangkan oleh UNIKOM.

3.1.3 EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Evaluasi program pendidikan di UNIKOM meliputi:

- Melaksanakan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
- Evaluasi program pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan standar mutu internal, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

- Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar mutu internal pada seluruh program yang dikembangkan.

3.1.4 KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Kelembagaan program pendidikan di UNIKOM meliputi:

- Pendidikan dan pembelajaran dikelola oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WR I), dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- Keuangan dan kepegawaian dikelola oleh Wakil Rektor II Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Kerjasama (WR II), dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- Kemahasiswaan dan alumni dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan di dipertanggungjawabkan kepada WR I.
- Program Studi berada dibawah Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

3.2 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI UNIKOM

3.2.1 PROGRAM PENELITIAN

Program penelitian di UNIKOM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang dapat merespon persoalan lokal, nasional dan internasional bagi kesejahteraan, dan pelaksanaannya dilakukan secara individu, kelompok untuk mengangkat citra UNIKOM menjadi Universitas terkemuka
- Meningkatkan publikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang memiliki reputasi, dan pengembangan bahan/buku ajar.
- Meningkatkan aplikasi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat Mengembangkan sistem penghargaan bagi produk penelitian yang berpotensi HaKI.
- Mendorong keterlibatan mahasiswa pada program pendidikan D3, S1, S2 dan S3 dalam kegiatan penelitian dosen sebagai arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- Menyusun roadmap penelitian yang relevan dengan kajian keilmuan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.

3.2.2 SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Sumber daya penyelenggaraan Penelitian di UNIKOM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan IPTEKS, baik secara mandiri maupun kolaboratif pada skala nasional maupun internasional.
- Meningkatkan peran peneliti senior sebagai pembina peneliti junior untuk menjamin proses regenerasi dalam penelitian.
- Mengembangkan prasarana dan sarana penelitian yang mudah diakses segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- Mengalokasikan dana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

3.2.3 EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Evaluasi program Penelitian di UNIKOM meliputi:

- Mengembangkan instrumen evaluasi pelaksanaan dan capaian program penelitian, publikasi, HaKI dan aplikasi penelitian
- Mengevaluasi rencana kegiatan dan produk penelitian secara berkala secara internal.
- Mengevaluasi program penelitian menggunakan standar mutu internal oleh auditor secara berkesinambungan.

3.2.4 KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Kelembagaan program Penelitian di UNIKOM dikelola oleh Direktorat DP3M dan Divisi DP2M yang bertanggungjawab kepada Wakil Rektor III.

3.3 PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI UNIKOM

3.3.1 PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di UNIKOM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Merencanakan program PkM yang meliputi pendanaan, kegiatan, monitoring dan evaluasi. Menumbuhkembangkan pusat kegiatan PkM.
- Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan PkM. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak.
- Membentuk media komunikasi untuk mensosialisasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan PkM.
- Memfasilitasi kegiatan PkM yang mencakup penyebarluasan inovasi kegiatan PkM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; kegiatan pelayanan yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal; pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan untuk kalangan industri; lembaga pemerintah dan swasta; serta organisasi non-

pemerintah, serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam berbagai kegiatan PkM terutama melalui kegiatan di luar kampus.

3.3.2 SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PkM

Sumber daya penyelenggaraan PkM di UNIKOM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan oleh segenap sivitas akademika dengan sumber biaya dari anggaran Universitas, DIKTI dan/atau dari berbagai pihak terkait lainnya.
- Menyediakan berbagai fasilitas untuk keperluan kegiatan PkM.

3.3.3 EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PkM

Kegiatan PkM dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipatif, kearifan lokal, penggunaan teknologi tepat guna dan keberlanjutan program dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kegiatan PkM selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkala tentang program dan manfaatnya bagi masyarakat sasaran oleh Universitas.

3.3.4 KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PkM

Kelembagaan program Penelitian di UNIKOM dikelola oleh Direktorat DP3M dan Divisi DP2M yang bertanggungjawab kepada Wakil Rektor III.

3.4 PENYELENGGARAAN SUASANA AKADEMIK DI UNIKOM

Penyelenggaraan Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di UNIKOM selalu memperhatikan hak atas kekayaan intelektual dan etika keilmuan.

UNIKOM mengembangkan sistem pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, berkesinambungan, dan melebihi standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) untuk meningkatkan daya saing produk pendidikan.

- UNIKOM menyusun Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan.
- UNIKOM melaksanakan pendidikan dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- UNIKOM memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kampus untuk menunjang kinerja sivitas akademika dan tenaga kependidikan

3.5 PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA DI UNIKOM.

UNIKOM mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana mulai dari kriteria minimal penilaian sampai kesesuaian dengan kebutuhan Isi dan Proses Pembelajaran serta mendukung kegiatan di bidang akademik lainnya dan non akademik. Seluruhnya diselenggarakan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Sarana dan prasarana dikelola dengan baik dibawah tanggungjawab Direktorat Sarana dan Prasarana UNIKOM. Sarana dan prasarana mencakup Gedung, Lahan dan inventaris, serta ICT dan Kepustakaan.

3.6 PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DI UNIKOM.

UNIKOM mengelola keuangan sebagai pembiayaan pembelajaran oleh Direktur Keuangan dibawah koordinasi WR II Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Kerjasama. UNIKOM tengah mencapai harapan pembiayaan pada Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

V. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat standar pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Direktorat Quality Assurance UNIKOM adalah struktural yang melaksanakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNIKOM secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPME) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan di tambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Standar Nasional Pendidikan tinggi terdiri atas Standar Luaran pendidikan, standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan.

Standar Luaran Pendidikan merupakan Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Proses pendidikan terdiri atas Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan.

Standar Masukan Pendidikan terdiri atas Standar isi, Standar Dosen dan tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Pembiayaan.

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah dokumen tertulis berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar DIKTI secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Perguruan Tinggi.

Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar DIKTI yang berfungsi untuk mencatat/merekam informasi ketika standar DIKTI diimplementasikan.

Evaluasi Diri adalah kegiatan melakukan pemeriksaan di universitas komputer indonesia secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Komputer Indonesia untuk memeriksa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar Sistem Penjaminan Mutu Internal telah dicapai oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Komputer Indonesia.

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

6.1 TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal di UNIKOM meliputi:

- Untuk meningkatkan mutu UNIKOM secara berencana dan berkelanjutan,
- Pencapaian visi dan pelaksanaan misi UNIKOM,
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti.
- Memberikan pemahaman kepada sivitas akademika UNIKOM tentang SPMI,
- Memberikan panduan dalam penyusunan Standar Mutu SPMI di lingkungan UNIKOM,

6.2 PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN

Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UNIKOM meliputi:

- *Quality first*, pikiran dan tindakan pengelola UNIKOM harus memprioritaskan mutu;
- *Stakeholders-in*, pikiran dan tindakan pengelola UNIKOM harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
- *Pengembangan kompetensi personil*. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan budaya mutu yang berkelanjutan;
- *The next process is our stakeholder*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di UNIKOM harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan di UNIKOM harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa;
- *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan dengan manajemen hulu.

Azas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UNIKOM meliputi:

- **Otonom**, Sistem Penjaminan Mutu Internal dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Komputer Indonesia baik di tingkat Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
- **Terstandar**, Sistem Penjaminan Mutu Internal menggunakan Standar Nasional Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan dikembangkan oleh Universitas Komputer Indonesia.

- **Akurasi**, Sistem Penjaminan Mutu Internal menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data pendidikan Tinggi.
- **Berencana dan Berkelanjutan**, Sistem Penjaminan Mutu Internal diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar dikti yang membentuk suatu siklus yaitu siklus PPEPP,
- **Terdokumentasi**, Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.
- **Asas akuntabilitas**, semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- **Asas transparansi**, kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- **Asas kualitas**, kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- Asas kebersamaan, kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- **Asas keadilan**, penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
- **Asas hukum**, semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan mutu internal taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
- **Asas manfaat**, kegiatan mutu internal diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- **Asas kesamaan**, kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- **Asas kemandirian**, penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan terus berkembang secara sistematis dan terstruktur
- **Asas disiplin**, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

6.3 STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN SPMI

Strategi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIKOM meliputi:

- Memiliki direktorat Quality Assurance yang terdiri dari Tim Penjamin JKutu Tingkat Fakultas dan Tim penjamin Mutu Tingkat Program Studi .
- Melibatkan aktif sivitas akademika mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, pada tahap penetapan SPMI.
- Melakukan pelatihan bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan pelatihan sebagai auditor internal.
- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada stakeholders secara periodik.
- Melaksanakan Monev dan Audit secara berkala.


6.4 MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Perubahan Paradigma atau Pola Pikir dari Paradigma yang selalu tergantung pada Pengawasan dan Pengendalian Vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu Kemandirian/Otonomi dalam melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Penjaminan Mutu oleh Perguruan Tinggi itu sendiri (internally driven). Perubahan sikap dari para pengelola Perguruan Tinggi yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa memperhatikan Visi Perguruan Tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “Merencanakan apa yang akan dikerjakan dan Mengerjakan apa yang telah direncanakan”, melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar dikti.

Lima langkah utama (PPEPP) di dalam SPMI merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Standar di dalam SPMI Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dimaksud oleh Permendikbudristek pasal 2 terbagi 2 yaitu SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNIKOM, dimana SN Dikti terdiri atas:

1. Standar nasional pendidikan terbagi atas :
 - a. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan
 - b. Standar proses pendidikan merupakan standar proses pembelajaran, standar penilaian dan standar pengelolaan
 - c. Standar masukan pendidikan merupakan standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan
2. Standar nasional penelitian terbagi atas
 - a. Standar luaran penelitian merupakan mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian

- b. Standar proses penelitian merupakan proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian
 - c. Standar masukan pendidikan merupakan standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan
3. Standar Pengabdian kepada masyarakat terbagi atas



- a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar masukan pendidikan merupakan akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi

Untuk Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti yang ditetapkan oleh senat UNIKOM dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta ada sebanyak 67 standar Flow implementasi SPMI dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Implementasi SPMI di UNIKOM mulai dari:



1. Perencanaan SPMI, menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.
2. Pelaksanaan SPMI, menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan.
3. Evaluasi, melakukan evaluasi pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan.
4. Pengendalian SPMI, setelah dilakukan evaluasi seperti menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, selanjutnya dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan sebagai acuan agar tidak dilakukan kecurangan kembali maka dibutuhkan pengendalian
5. Pengembangan SPMI, meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu UNIKOM.

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Siklus disajikan pada gambar di bawah ini.

Siklus SPMI yang meliputi tahapan Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi Standar Dikti, Pengendalian Standar Dikti dan Peningkatan Standar Dikti, telah dilaksanakan SPMI UNIKOM, dengan melibatkan stakeholders internal UNIKOM.

SIKLUS SPMI UNIKOM

A. PENETAPAN STANDAR DIKTI

Di dalam SPMI, standar adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas:

- standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti),
- standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Standar Dikti yang ditetapkan UNIKOM telah melampaui SN Dikti, sehingga menjadi kekhasan UNIKOM. Hal ini dikarenakan ketentuan bahwa perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Penetapan Standar Dikti UNIKOM dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- Kajian atas Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; Tata nilai UNIKOM (Budaya PIQIE); Visi, misi, dan tujuan UNIKOM dan/atau unit pengelola program studi; Hasil analisis SWOT UNIKOM dan/atau unit pengelola program studi; Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan.
- Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UNIKOM sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan;
- Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi seperti yang termuat dalam pasal 2 yaitu Standar pendidikan tinggi terbagi 2 yaitu SN Dikti dan SN Dikti yang ditetapkan oleh UNIKOM.
- Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan kepada para pemangku kepentingan internal, untuk mendapatkan saran perbaikan;
- Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- Menetapkan Standar Dikti UNIKOM, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta UNIKOM.

Standar Dikti dalam SPMI UNIKOM yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar SPMI (Standar Dikti) yang telah dirumuskan SPMI UNIKOM diklasifikasikan sesuai dengan struktur Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

B. PELAKSANAAN STANDAR DIKTI

Pelaksanaan Standar Dikti secara umum merupakan kegiatan Pelaksanaan dari siklus PPEPP Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan kegiatan UNIKOM setelah menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pemimpin UNIKOM beserta jajarannya selalu mengupayakan agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan.

Seluruh Unit Organisasi di UNIKOM mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan di dalam Dokumen Manual Pelaksanaan SPMI UNIKOM yang telah ditetapkan oleh SPMI UNIKOM. Penerapan tidak dapat digeneralisasi untuk semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Kegiatan Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM meliputi:

- Persiapan Pelaksanaan Standar secara teknis dan administratif, sesuai isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan,
- Sosialisasi Standar dalam SPMI kepada pejabat struktural dan pihak yang berkepentingan internal yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI.
- Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Standar dalam SPMI yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI , dimana pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan diperlukan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), untuk memantau bahan kajian yang disajikan di dalam kegiatan tatap muka diperlukan dokumen Berita Acara Perkuliahan.
- Standar dalam SPMI dilaksanakan dengan menggunakan Standar dalam SPMI sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Standar dalam SPMI .

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat berbeda karena perbedaan karakter masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang berlaku pada masing-masing program studi di UNIKOM.

Hal ini dapat dijelaskan:

- Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan akan berbeda antara Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister, terutama mengenai Standar Pengetahuan.
- Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran akan berbeda antara Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister, karena memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler, dapat menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah, untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran seperti simulasi dan diskusi kelompok, bentuk pembelajaran kuliah, responsi serta praktikum lebih dikedepankan Program Sarjana, agar capaian pembelajaran tercapai secara efektif. Dengan tetap menjalankan karakteristik proses

pembelajaran itu terdiri atas sifat yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran untuk Program Sarjana tidak perlu menyertakan dosen eksternal dalam penilaian pembelajaran. Kriteria minimal untuk kelulusan mahasiswa Program Sarjana, telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan pada program studi dengan IPK $\geq 2,00$.
- Pelaksanaan Standar Dosen pada Program Sarjana, bahwa dosen minimal berjumlah 5 (lima) orang untuk satu Program Studi. Kualifikasi dosen tersebut paling rendah berijazah magister. Nisbah dosen dan mahasiswa, yaitu 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa pada program studi kelompok ilmu sosial.
- Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM telah didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di tingkat UPPS telah dimuat dalam Rencana Strategis UPPS memiliki Program Kerja untuk mewujudkan Visi UNIKOM menuju World Class University.

C. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DIKTI

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan UNIKOM.

- 1) Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM:
 - Evaluasi yang dilakukan merupakan Evaluasi Sumatif. Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.
 - Direktorat Quality Assurance melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM dengan menggunakan formulir sebagai instrumen evaluasi secara online. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara periodik yaitu setiap akhir semester, sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

- Direktorat Quality Assurance mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Direktorat Quality Assurance juga mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah dilaksanakan.
- 2) Direktorat Quality Assurance UNIKOM merupakan Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 65 samapi 69 yang mengatur implementasi Sistem penjaminan mutu Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektifitas AMI sebagai sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI.

- 3) Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pada Standar Penilaian Pembelajaran, telah disebutkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Terkait hal tersebut, Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, capaian pembelajaran yang ditargetkan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran yang merupakan pernyataan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan berbeda untuk setiap program. Oleh sebab itu, evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada SPMI UNIKOM memperhatikan perbedaan tersebut.

Aspek yang dievaluasi terkait Standar (SN Dikti) dan Standar UNIKOM, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Mutu. Hasil evaluasi berdasarkan input dokumen capaian oleh subyek penjaminan mutu ke dalam link <https://spm.uni.unikom.ac.id/> (Pengisian Formulir). Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan review oleh Direktorat Quality Assurance atas semua capaian pelaksanaan standar SPMI.

D. PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DIKTI

Langkah selanjutnya setelah pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah Pengendalian. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

- Pelaksanaan Standar dalam SPMI mencapai Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar dalam SPMI melampaui Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar dalam SPMI belum mencapai Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar dalam SPMI menyimpang dari Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan;

Langkah Pengendalian yang dilakukan bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun sepintas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar ini merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar, sebenarnya di dalam Pengendalian ini juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar. Salah satu unsur yang perlu ada dalam pernyataan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), adalah pelaksana standar, atau unsur Audience jika digunakan bentuk rumusan Standar dalam SPMI. Dengan demikian, pihak yang mengendalikan pelaksanaan Standar adalah yang mengelola pelaksanaan Standar dalam SPMI. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar ternyata tidak sesuai dengan pernyataan standar maka pihak yang bertanggungjawab untuk mengendalikan adalah pengelola subyek pada pertanyaan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM tidak cukup di laksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun juga dilakukan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini disebut pemantauan atau monitoring. Pemantauan perlu dilakukan sepanjang semester, sehingga tindakan korektif apabila diperlukan, dapat dilakukan sebelum semester berakhir. Setiap hasil evaluasi atas indikator kinerja untuk semua standar ditetapkan pengendaliannya. Sebagian besar hasil evaluasi standar pada

UPPS berada pada pengendalian 'dipertahankan' dan 'ditingkatkan' pencapaiannya pada semester berikutnya.

E. PENINGKATAN DALAM SPMI STANDAR DIKTI

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, UPPS dalam hal ini berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tidak mungkin dilakukan jika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terlebih dahulu. Sebaliknya, setelah suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM merupakan kegiatan untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi UNIKOM, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau bahan ajar, merupakan dorongan bagi UNIKOM untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melalui SPMI. Yang harus ditingkatkan bukan hanya Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan ataupun Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, melainkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM dilakukan secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

1) Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNIKOM

- Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya.
- Dir QA mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

- Dir QA mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan, atau melakukan benchmarking, karena benchmarking merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan;
 - Dir QA melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sebelumnya.
- 2) Hasil Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
- Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya,
 - Standar dalam SPMI (Standar Dikti baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini diperlukan UNIKOM karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh UNIKOM dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNIKOM.
 - Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ada sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan IPTEK.

6.5 TATA KELOLA DAN STRUKTUR ORGANISASI SPMI UNIKOM

A. Sejarah *Quality Assurance* UNIKOM

Direktorat Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia di bentuk pada tanggal 14 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 743c/SK/REKTOR/UNIKOM/IX/ 2009. Direktorat Quality Assurance berada di tingkat Universitas, sedangkan di tingkat Fakultas adalah Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) berada di tingkat Fakultas, dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) di tingkat Program Studi. Direktorat Quality Assurance dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pembentukan direktorat ini dimaksudkan untuk mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu dan mempercepat target pencapaian mutu yang ditetapkan. Dengan dibentuknya Direktorat Quality Assurance di tingkat universitas, Universitas Komputer Indonesia kini mempunyai organ/badan non-struktural khusus yang menangani proses dan kegiatan penjaminan mutu di setiap Program Studi dan Fakultas. Quality Assurance UNIKOM telah berjalan selama 14 Tahun, terbagi menjadi 4 Tahapan yaitu:

1. Periode 2010-2014 : Tahap Pengenalan SPMI, mencakup kegiatan:
 - a. Pembentukan Quality Assurance

- b. Banchmarking SPMI ke Mercubuana Jakarta
 - c. Kerjasama SPMI dengan Universitas Pertahanan
 - d. Membuat dan Merevisi-1 dokumen SPMI seperti Pernyataan, Kebijakan, Manual SPMI 10 Standar SPMI dan Formulir
2. Periode 2015-2019 : Tahap Implementasi mencakup kegiatan:
- a. Melakukan sosialisasi form SPMI kepada Civitas Akademika UNIKOM
 - b. Membuat konsep sistem informasi pelayanan kepada mahasiswa
 - c. Kerjasama SPMI dengan SESKOAL
 - d. Mereview hasil SIPKM yang pertama
 - e. Bimtek di KOPERTIS
 - f. Melakukan review SPMI, mendiskusikan hasilnya anantara WR IV, Direktorat QA dan Kaprodi di lingkungan UNIKOM untuk putaran siklus pertama
 - g. Dimilikinya para penjamin mutu fakultas dan prodi
 - h. Membuat konsep sistem pemahaman visi, misi dan tujuan UNIKOM
 - i. Para penjamin mutu fakultas dan prodi melakukan pengecekan untuk sistem pencatatan perkuliahan secara online
 - j. Mereview hasil pemahaman visi, misi dan tujuan UNIKOM
3. Periode Tahun 2020 – 2024 Tahap pematapan mencakup kegiatan :
- a. Diimplementasikan putaran penuh siklus PPEPP menggunakan sistem
 - b. Ketercapaian Akreditasi UNIKOM UNGGUL
 - c. Menjadi PT Pengimbas SPMI
 - d. Pelaksanaan SPMI pada Program Studi dan Fakultas serta Unit Organisasi di Lingkungan UNIKOM.
 - e. Seluruh bidang akademik dan non akademik difokuskan pada penjaminan mutu program-program yang akan dapat memberikan nilai unggul atas capaiannya.
4. Periode Tahun 2025 - 2029 : Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu UNIKOM.
- a. Melakukan Revisi-4 SPMI sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
 - b. Menerjemahkan ke dalam Sistem SPMI serta mengimplementasikannya
 - c. Implementasi PT Pengimbas
 - d. Implementasi e-SPMI, SIMEP, SIPKM dan SIPP Online

Perjalanan Selama 14 (empat belas) tahun tersebut yaitu dari tahun 2010-2024 Direktorat Quality Assurance UNIKOM telah mengalami dinamika yang sangat cepat mengikuti perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal, dapat terlihat dari Roadmap Quality Assurance UNIKOM seperti yang termuat di dalam gambar dibawah ini :

Roadmap Quality Assurance ditetapkan searah dengan Rencana Strategis (Renstra) UNIKOM yaitu Tahap 4 yaitu periode Tahun 2025 - 2029. Tahap ini merupakan Tahap Pencapaian keunggulan mutu UNIKOM, dimana implementasi SPMI UNIKOM dapat mendorong keunggulan seluruh program semua bidang UNIKOM mencapai keunggulan mutu. Pada Tahap ini SPMI UNIKOM terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan Visi Misi dan Tujuan UNIKOM.

Sebagai elemen dasar pencapaian setiap tahapan Quality Assurance diatas maka Direktorat Quality Assurance menyusun Revisi Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI UNIKOM mengalami Revisi yang ke-4 di Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, untuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal ada di dalam Standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terbagi atas masukan, proses dan luaran, sedangkan untuk Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan buku yang berdiri sendiri yang disusun sebagai payung atau panduan bagi pelaksanaan SPMI secara sistemik dan terstruktur sehingga terwujud budaya mutu.

B. Logo Direktorat *Quality Assurance* UNIKOM



Arti Gambar pada Logo adalah sebagai berikut:


- **Bentuk Lingkaran**, memiliki arti continuous improvement, bahwa mutu terus berkelanjutan yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai visi UNIKOM.
- **Buku yang terbuka**, memiliki arti Quality Assurance sebagai penyedia informasi mutu berdasarkan kepada aturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun universitas.
- **Ceklis dalam Buku**, memiliki arti di dalam melaksanakan kegiatannya, Quality Assurance berpedoman terhadap standar yang sudah ditetapkan untuk menjaga mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Arti warna pada Logo adalah sebagai berikut:

- **Putih**, Warna Putih menunjukkan bahwa Quality Assurance di dalam melaksanakan kegiatannya cinta damai serta terbuka sehingga budaya mutu dapat terwujud.
- **Biru**, Warna Biru menunjukkan bahwa Quality Assurance selalu melakukan komunikasi, dinamis dan percaya diri untuk memberikan mutu yang terbaik.
- **Hitam**, Warna Hitam menunjukkan bahwa Quality Assurance memiliki kekuatan di dalam menjalankan kegiatannya, karena setiap civitas akademika melaksanakan budaya mutu sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- **Kuning**, Warna Kuning menunjukkan bahwa Quality Assurance melakukan kerjasama dan optimis terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.
- **Merah**, Warna Merah menunjukkan bahwa Quality Assurance memiliki keberanian di dalam mencapai tugasnya agar tercipta mutu yang diharapkan.
- **Gold**, Warna Gold menunjukkan bahwa Quality Assurance memiliki kemandirian data atau kerahasiaan agar dapat menjamin mutu.

C. Struktur Organisasi SPMI di UNIKOM

Struktur Organisasi Quality Assurance di UNIKOM seperti tergambar di bawah ini



Fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Quality Assurance Universitas mencerminkan kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan di tingkat Universitas,

sedangkan untuk tingkat Fakultas mencerminkan kegiatan Penjaminan Mutu yang dilakukan di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas, begitupun di tingkat Program Studi pada prinsipnya adalah kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan di tingkat Program Studi yang dipimpin oleh Tim Penjaminan Mutu Program Studi.

D. Alur Proses SPMI UNIKOM

Dalam proses SPMI di UNIKOM, kegiatan Direktorat Quality Assurance dibedakan menjadi dua jenis kegiatan. Kegiatan pertama adalah kegiatan periodik dan kegiatan kedua adalah kegiatan khusus, karena kegiatannya dilakukan berulang-ulang maka bisa disebut juga dengan siklus periodik dan siklus khusus.

1. Siklus Periodik

Siklus periodik adalah kegiatan penjaminan mutu yang berlangsung secara terus menerus (continuous improvement), seperti :


- Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan atau disingkat SIMEP yang dilakukan setiap semester dalam rangka melakukan monitoring proses belajar mengajar melalui kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa untuk Dosen di Lingkungan Universitas Komputer Indonesia.
- Sistem Informasi Pelayanan Kepada Mahasiswa oleh Sekretariat Program Studi melalui kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa di Lingkungan Universitas Komputer Indonesia.
- Sistem Informasi Pencatatan Perkuliahan dan Absensi secara on Line, yang merupakan monitoring kesesuaian antara materi ajar dengan silabus atau rencana perkuliahan.
- Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu melalui Formulir Mutu yang diberikan kepada Para Ketua Program Studi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas komputer Indonesia, hasilnya dianalisis oleh Direktorat Quality Assurance kemudian di evaluasi atas pelaksanaan tersebut dan dikendalikan, sehingga dimilikinya laporan untuk setiap program studi yang ada di lingkungan Universitas Komputer Indonesia, dimana laporan tersebut akan didiskusikan antara Ketua program Studi, Direktur Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Wakil Rektor I untuk perkembangan di masing-masing Program Studi.

2. Siklus Khusus

Pada siklus khusus tergantung dengan adanya temuan yang dilaporkan, dimana untuk menyelesaikan temuan tersebut Direktorat Quality Assurance berkoordinasi dengan Direktorat Internal Control, hasilnya diolah, dianalisis dan dikomunikasikan dengan pihak- pihak terkait melalui diskusi dan dilaporkan kepada Wakil Rektor I, selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Pimpinan.

E. Mekanisme Kerja Siklus SPMI di UNIKOM

Mekanisme Kerja Siklus SPMI di UNIKOM seperti tergambar di bawah ini



6.6 DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa: Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, total standar yang dimiliki SPMI UNIKOM sebanyak 66 standar, lebih lanjut dinyatakan dalam Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dimaksud oleh Permendikbudristek pasal 2 terbagi 2 yaitu SN Dikti dan SN Dikti yang ditetapkan oleh UNIKOM, dimana SN Dikti terdiri atas :

- 1) Standar nasional pendidikan terbagi atas
 - a. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan
 - b. Standar proses pendidikan merupakan standar proses pembelajaran, standar penilaian dan standar pengelolaan
 - c. Standar masukan pendidikan merupakan standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan
- 2) Standar nasional penelitian terbagi atas
 - a. Standar luaran penelitian merupakan mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian
 - b. Standar proses penelitian merupakan proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian
 - c. Standar masukan pendidikan merupakan standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan
- 3) Standar Pengabdian kepada masyarakat terbagi atas
 - a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Standar masukan pendidikan merupakan akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi

Untuk SN Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti yang ditetapkan oleh Senat UNIKOM dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta Untuk Revisi ke-4 Universitas Komputer Indonesia mengembangkan Standar Sistem penjaminan Mutu Internal dari 30 standar menjadi 43 Standar Perguruan Tinggi. Adapun 43 Standar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Standar Perancangan Kurikulum
- 2 Standar Perancangan Pembelajaran
- 3 Standar Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa (Student Centered Learning/ScI)
- 4 Standar Evaluasi Kurikulum
- 5 Standar Kurikulum Program MBKM
- 6 Standar Pelaksanaan MBKM
- 7 Standar Integrasi Penelitian & Pkm
- 8 Standar Visi Dan Misi
- 9 Standar Tata Pamong

- 10 Standar Kerjasama
- 11 Standar Sistem Penjaminan Mutu
- 12 Standar Kemahasiswaan
- 13 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 14 Standar Pengelolaan Alumni
- 15 Standar Suasana Akademik
- 16 Standar Etika
- 17 Standar Kesejahteraan
- 18 Standar Pengelolaan Keuangan
- 19 Standar Pengelolaan Usaha
- 20 Standar Sarana Prasarana Umum
- 21 Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- 22 Standar Sistem Informasi
- 23 Standar Perencanaan Dan Pengembangan
- 24 Standar Perpustakaan
- 25 Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan
- 26 Standar Koleksi Perpustakaan
- 27 Standar Pelayanan Perpustakaan
- 28 Standar Tenaga Perpustakaan
- 29 Standar Peyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
- 30 Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui SIMEP.
- 31 Standar Pengelolaan Pembelajaran SIPKM.
- 32 Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui SIPP & Absensi On-line Prodi
- 33 Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui SIPP & Absensi On-line Fakultas.
- 34 Standar Penilaian Penelitian untuk LPPM.
- 35 Standar Penilaian Penelitian Desk Evaluasi Proposal Penelitian.
- 36 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk LPPM
- 37 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 38 Standar Penjaminan Mutu Bidang Penelitian.
- 39 Standar Rekrutmen Reviewer Penelitian untuk LPPM
- 40 Standar Praktek Kerja Lapangan
- 41 Standar Bimbingan TESIS
- 42 Standar Dispensasi Kuliah
- 43 Standar Cuti Akademik

6.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET CAPAIAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran- ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan penjaminan mutu atau efektivitas SPMI. Target Capaian merupakan nilai capaian indicator kinerja yang diharapkan dapat teralisasi ppada kurun waktu 5 Tahun dengan baseline Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian untuk SN Dikti Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan baik untuk Pendidikan, Penelitian dan PKM SN

Dikti yang telah disahkan melalui Surat keputusan Rektor, yang juga termuat pada Dokumen Standar SPMI SN Dikti yang telah disahkan melalui SK Yayasan.

VI. INFORMASI DOKUMEN LAIN

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal, Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Formulir Sistem penjaminan Mutu Internal, keempat dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Universitas Komputer Indonesia, karena fungsi dari Standar Mutu Universitas Komputer Indonesia adalah :

- Alat dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Komputer Indonesia.
- Indikator yang menunjukkan tingkat Mutu Universitas Komputer Indonesia.
- Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Komputer Indonesia.
- Bukti kepatuhan Universitas Komputer Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi memiliki dan memberikan layanan Pendidikan Tinggi dengan menggunakan standar Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Universitas Komputer Indonesia.

Informasi singkat tentang dokumen Manual SPMI, Standar SPMI Dan Formulir Kebijakan SPM ini merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja operasional dan rencana strategis Universitas Komputer Indonesia. Jika terjadi perubahan lingkungan strategis yang dapat menghambat implementasi kegiatan SPMI ini, maka dapat dilakukan penyesuaian dan atau perubahan terhadap sebagian atau seluruh isi didalamnya oleh Segenap Pimpinan Universitas Komputer Indonesia dengan persetujuan Senat Universitas. Kebijakan ini diikuti dengan Pedoman pelaksanaan, Pedoman teknis, instruksi kerja beserta formulir (e-SPMI), dan jadwal waktu agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan optimal, selain itu pula pelaksanaan dalam upaya pencapaian berbagai program dan kegiatan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi dan pengukuran keberhasilan sesuai target yang diharapkan.

VII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN UNIKOM LAIN

Sistem Penjaminan Mutu Internal diimplementasikan di UNIKOM untuk mempercepat pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan UNIKOM. Dengan adanya kebijakan SPMI ini menjadi rambu-rambu pemerintah untuk dipatuhi di dalam penyelenggaraan pendidikan Tinggi di UNIKOM. Hal tersebut dilakukan agar UNIKOM selalu menjaga mutu para civitas akademika sehingga dapat memuaskan pihak pengguna. Dengan demikian Visi, Misi dan Tujuan dapat tercapai melalui penjabaran dari Rencana Strategis dan Rencana Induk pengembangan serta statuta Universitas Komputer Indonesia yang dijamin dengan adanya Kebijakan SPMI UNIKOM.

Suatu Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu apabila :

- Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya .
- Mampu memenuhi kebutuhan stakeholder, berupa kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs) dan kebutuhan profesional (professional needs).

Dengan demikian UNIKOM harus mampu menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu Pendidikan Tinggi dalam SPMI yang dimilikinya.

Konsep Penjaminan Mutu.

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- Perguruan Tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif).
- Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa: Kebutuhan masyarakat (societal needs); Kebutuhan dunia kerja (industrial needs); Kebutuhan professional (professional needs).

Dengan demikian UNIKOM harus mampu merencanakan, menjalankan, mengendalikan dan mengembangkan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu sebagaimana diuraikan diatas.

Tujuan Penjaminan Mutu

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan UNIKOMI untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tri Dharma PT. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal

oleh UNIKOM, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal.

Sumber Pedoman Penjaminan Mutu.

Sumber yang digunakan sebagai Pedoman Penjaminan Mutu di UNIKOM:

- Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 049 Tahun 2014 yang diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Nomor 050 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- SK Rektor Nomor 1466/SK/REKTOR/ UNIKOM/ III/2016, diubah dengan SK Yayasan Science dan Teknologi Nomor 3781/SK/YST/VI/2021, tentang Quality Assurance UNIKOM memiliki Dokumen SPMI
- Peraturan no 57 Tahun 2021 tentang standar kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Universitas Komputer Indonesia memilih, dan menetapkan standar mutu pendidikan yang diselenggarakannya untuk kemudian diaplikasikan, dievaluasi dan dikembangkan.
- Universitas Komputer Indonesia melakukan benchmarking mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan universitas lain yang ada di Indonesia. Pedoman ini juga diterapkan di UNIKOM sebagai sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Sistem Mutu Pendidikan Tinggi

Sistem mutu adalah sistem untuk mengelola mutu, yang merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan proses satu dengan proses lain yang saling mengkait yang berhubungan dengan mutu akhir layanan yang bertujuan untuk mengelola mutu. Sistem Mutu mencakup:

- Komitmen (Tanggungjawab) Manajemen
- Organisasi.
- Dokumen.
- Sumber Daya Meliputi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur.
- Proses dan Pengendaliannya.
- Evaluasi dan Perbaikan.

Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) UNIKOM periode 2025-2029 menekankan kepada pencapaian UNIKOM menuju World Class University, dalam Renstra mencakup sasaran strategis, hubungan kebijakan SPMI dengan sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan standar kualitas dosen dan tenaga kependidikan guna mendukung tercapainya kompetensi lulusan.
- Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (Continuing Quality Improvement/CQI). Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah menetapkan standar tata kelola (tata pamong) untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan, hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan bedaya guna. Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Komputer Indonesia.
- Terwujudnya sistem informasi bidang akademik dan non-akademik. Kebijakan SPMI adalah menetapkan standar mutu sistem informasi yang mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi Universitas Komputer Indonesia.
- Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi.
- Mengintegrasikan mutu tridharma yang berorientasi pada capaian internasional.

Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta UNIKOM, pada Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal menyebutkan bahwa Universitas Komputer Indonesia melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Tujuan SPMI UNIKOM adalah:

- Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar
- Mendorong semua pihak/unit di UNIKOM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Komputer Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; Mengutamakan kebenaran;
- Tanggung jawab sosial;'
- Pengembangan kompetensi personal; • Partisipatif dan kolegial;

- Keseragaman model, dan inovasi, pembelajaran, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Ruang lingkup SPMI UNIKOM terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Peranan SPMI dikoordinasikan oleh Direktorat Quality Assurance.

Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Yayasan

Dokumen yang dimiliki oleh Universitas termasuk Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir SPMI disahkan dalam bentuk [Surat Keputusan Yayasan Science dan Teknologi No 2907/SK/YST/IX/2017 Tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia](#).

Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor

Dokumen yang dimiliki oleh Universitas termasuk Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir SPMI disahkan dalam bentuk [SK Rektor Nomor: 1733/SK/REKTOR/UNIKOM/IX/2017 Tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Quality Assurance Universitas Komputer Indonesia](#) dibuat untuk mendampingi Surat Keputusan Yayasan.

Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Wakil Rektor

Penetapan Tim Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas dan Program Studi disahkan melalui SK Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setiap periode jabatannya dan bertanggungjawab kepada Direktorat *Quality Assurance*.

PENUTUP

Dokumen SPMI yang berkaitan dengan kebijakan mutu ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Komputer Indonesia dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pimpinan Universitas Komputer Indonesia mengimbau seluruh pihak, baik yang bergerak di bidang akademik maupun non-akademik, untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Langkah ini bertujuan mempercepat pencapaian visi Universitas untuk bertransformasi dari Good University menjadi World Class University, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Guru dan Dosen.
- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Akademik DIKTI, “Bahan Pelatihan SPMI 2010”
- Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Permendikbud Nomor 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 050 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi